

**PERTEMUAN 14 : PERKULIAHAN KE-14**  
**PENYELESAIAN TERHADAP INHARMONIS HUKUM**

**Oleh : Dhoni Yusra, SH, MH**

**1. Pendahuluan**

Bahan kajian penyelesaian terhadap inharmonisasi hukum ini, diawali dengan memahami aspek-aspek penalaran hukum yang fundamental dan bersifat general seperti Asas Preferensi, Penemuan Hukum, Kesesatan Dalam Penalaran Hukum, Metode Menemukan Kebenaran Dalam Hukum. Hal-hal itu sangat penting sebagai dasar untuk memahami penalaran dalam melakukan penalaran hukum.

Dengan selesainya perkuliahan ini diharapkan mampu mewujudkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan bahwa, mahasiswa secara bertanggung jawab, jujur dan demokratis mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan inharmonisasi hukum.

**2. Interpretasi Hukum**

Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/ mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum.

Penafsiran autentik atau penafsiran resmi yaitu suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri.

Penafsiran gramatikal yaitu suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa

pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya.

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematisa pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan.

Penafsiran historis adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut.

Penafsiran ekstensif yaitu suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas ini pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu.

Penafsiran restriktif adalah penafsiran hukum yang pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Kalau penafsiran ekstensif bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum, maka penafsiran restriktif justru bersifat meretriksi atau membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih.

### 3. Asas Preferensi

Dalam penanganan perkara atau sengketa hukum, langkah awal adalah langkah induksi untuk mengumpulkan fakta. Setelah fakta dirumuskan diikuti dengan penerapan hukum. Langkah penerapan hukum adalah langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi (penyamaan, meneliti dan menetapkan nama sesungguhnya) aturan hukum dan seringkali dijumpai keadaan aturan hukum sebagai berikut :

1. kekosongan hukum (*leemten in het recht*).
2. antinomi (konflik norma hukum).
3. norma yang kabur (*vage normen*).

Dalam menghadapi kekosongan hukum, orang berpegang pada asas "*ius curia novit*". Dengan asas ini hakim dianggap tahu hukum sehingga dia tidak boleh menolak suatu perkara karena alasan tidak ada aturannya atau aturannya tidak jelas. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Akan tetapi, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Inilah langkah *rechtsvinding*. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam usaha mengisi kekosongan hukum, pegangan dasar adalah "ratio hukum" dari hukum positif.

Dalam kaitannya dengan antinomi (konflik norma hukum), ilmu hukum menengahkan asas-asas sebagai penyelesaian konflik sebagai berikut:

- a. asas *lex posterior* (*lex posterior derogat legi priori*) : undang-undang kemudian mengalahkannya yang terdahulu.

b. asas *lex specialis (lex specialis derogat legi generali)* : undang-undang khusus mengalahkan yang umum.

c. asas *lex superior (lex superior derogat legi inferiori)* : undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

Dalam menghadapi norma hukum yang kabur, langkah pertama juga harus berpegang pada rasio hukum yang terkandung dalam aturan hukum itu dan selanjutnya menetapkan metode interpretasi apakah yang paling tepat untuk menjelaskan norma yang kabur itu.

#### **4. Penemuan Hukum**

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembanan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (*tafsiran*) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.

Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum pajak. Ia adalah aspek penting dalam ilmu hukum dan praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan Undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya.

#### **4. Kesesatan Dalam Penalaran Hukum**

Kesesatan dalam penalaran apabila terjadi karena sesat dan kelihatan tidak masuk akal. Seseorang yang mengemukakan penalaran yang sesat tidak akan melihat kesesatan dalam penalarannya sendiri atau paralogis. Namun jika penalaran yang sesat itu memang sengaja untuk memperngaruhi orang lain maka disebut sofisme. Penalaran juga dapat sesat jika tidak ada hubungan yang logis antara premis dan konklusi. Model lainnya adalah kesesatan bahasa.

R.G Soekadji memaparkan lima model kessesatan hukum yakni *argumentum ad ignorantium*, *argumentum ad verecundiam*, *argumentum*

ad hominem, argumentum ad misericordiam, argumentum ad baculum. Lima model kesesatan itu juga dikemikakan oleh Irving M. Copy. Model tersebut jika digunakan secara tepat dalam bidang hukum justru bukanlah suatu kesesatan dalam penalaran hukum yaitu:

- a. Argumentum ad ignorantium, kesesatan ini apabila proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah dan begitu juga sebaliknya, dalam bidang hukum sendiri model ini dimungkinkan dalam bidang hukum acara. Misalnya dalam hukum perdata pasal 1865 BW penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya untuk dapat membuktikan dalil gugatannya.
- b. Argumentum ad verecundiam, menerima atau menolak suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannya namun karena yang mengemukakannya adalah orang yang berkuasa atau orang yang ahli. Dalam bidang hukum argumentasi demikian tidak sesat jika suatu yurisprudensi menjadi yurisprudensi tetap.
- c. Argumentum ad hominem, menolak atau menerima argumentasi hukum atau usul karena keadaan orangnya. Dalam bidang hukum argumentasi demikian bukanlah kesesatan apabila digunakan untuk mendiskreditkan seorang saksi yang pada dasarnya tidak mengetahui kejadian secara jelas.
- d. Argumentum ad misericordiam, adalah argumentasi yang bertujuan menimbulkan belas kasihan. Argumentasi ini hanya dibenarkan dalam hukum untuk meringankan hukuman bukan untuk pembuktian tidak bersalah.
- e. Argumentum ad baculum, menerima atau menolak argumentasi hukum karena suatu ancaman. Dalam bidang hukum ancaman demikian tidak sesat jika digunakan untuk mengingatkan orang tentang ketentuan hukum.

## 5. Penutup

Demikian uraian tentang interpretasi hukum, asas preferensi, penemuan hukum dan kesesatan dalam penalaran hukum. Mahasiswa diharapkan memahami tentang konflik norma, kekaburan norma dan kekosongan norma. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami kesesatan dalam penalaran hukum. Sehingga dalam menganalisa masalah-masalah hukum, Mahasiswa tidak mengalami kesesatan berpikir.

## 6. Rangkuman

Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/ mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum.

Dalam kaitannya dengan antinomi (konflik norma hukum), ilmu hukum menengahkan asas-asas sebagai penyelesaian konflik sebagai berikut :

- a. asas *lex posterior (lex posterior derogat legi priori)* : undang-undang kemudian mengalahkannya yang terdahulu.
- b. asas *lex specialis (lex specialis derogat legi generali)* : undang-undang khusus mengalahkannya yang umum.
- c. asas *lex superior (lex superior derogat legi inferiori)* : undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

Penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa.

Kesesatan dalam penalaran apabila terjadi karena sesat dan kelihatan tidak masuk akal. Seseorang yang mengemukakan penalaran

yang sesat tidak akan melihat kesesatan dalam penalarannya sendiri atau paralogis. Namun jika penalaran yang sesat itu memang sengaja untuk mempengaruhi orang lain maka disebut sofisme.

**Latihan :** Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini.

1. Tunjukkan norma yang konflik, norma kabur dan kekosongan norma !
2. Apakah yang dimaksudkan dengan penemuan hukum itu? berikan satu buah contoh !
3. Berikan satu buah contoh tentang masing-masing kesesatan !

## **7. Bahan Pustaka**

1. I Dewa Gede Atmadja, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Pengertian, Jenis, Dan Penerapannya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2006.
2. Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006.
3. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
4. Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.